# BAB I

# PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan membahas latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti dan berisi mengenai gejala-gejala kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan. Kemudian terdapat batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian yaitu kriteria-kriteria yang digunakan untuk membatasi penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, ataupun dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Pada bagian akhir terdapat manfaat penelitian yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun fakta lapangan menyatakan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang belum mampu mencapai target yang telah ditentukan yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak ( dalam triliun rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Penerimaan Pajak** | **Realisasi Penerimaan Pajak** | **Pencapaian (%)** |
| 2015 | Rp 1.294 | Rp 1.055 | 81,5 % |
| 2016 | Rp 1.539 | Rp 1.283 | 83,4 % |
| 2017 | Rp 1.283 | Rp 1.147 | 89,4 % |

*Sumber :* [*www.kemenkeu.go.id*](http://www.kemenkeu.go.id)

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa harapan pemerintah akan peningkatan penerimaan pajak belum dapat terwujud. Salah satu yang menghambat upaya optimalisasi pada sektor pajak adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berusaha membayar pajak serendah mungkin karena dapat mengurangi profit perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmawan dan Sukartha, 2014). Beban pajak yang terlalu tinggi akan mendorong banyak perusahaan untuk melakukan perencaaan pajak agar pajak yang dibayarkan rendah.

Salah satu cara atau strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance).* Penghindaran pajakmerupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011). Pohan (2013) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Namun tidak semua perusahaan berani melakukan praktik *tax avoidance*. Beberapa penyebabnya adalah risiko terhadap sanksi atau beban biaya yang signifikan, adapula terkait dengan pencitraan perusahaan yang senantiasa melakukan bisnis dengan beretika, ataupun perusahaan selalu menjunjung *good corporate governance* (Rusydi dan Martani, 2014).

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax rate* (*Current ETR*). *Current ETR* adalah mengakomondasikan jumlah pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Rusyidi dan Martani, 2014). Semakin tinggi tingkat persentase *Current ETR* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase *Current ETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Hingga saat ini praktik penghindaran pajak masih menjadi fenomena yang umum terjadi di kalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus terkait dengan *tax avoidance*, salah satunya adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Investigasi Tempo (2014) mengungkapkan bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif telah melakukan praktik *tax avoidance*. Ribuan mobil diekspor ke luar negeri dengan nilai ekspor yang lebih rendah dari biaya penjualan, sedangkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia dengan harga yang berbeda*.* untuk penjualan ekspornya, Toyota memiliki kebijakan untuk melakukan penjualan kepada Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd, unit bisnis Toyota yang berkedudukan di Singapura.

Kebijakan Toyota dengan memilih Singapura sebagai negara perantara penjualan ekspornya karena Singapura merupakan negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan korporasi yang paling rendah di Asia Tenggara, yaitu sebesar 15% sampai dengan 17%. Tarif pajak Singapura jauh berada di bawah Indonesia untuk tahun pajak sebelum 2009 (tahun pajak untuk kasus *transfer* *pricing* PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia), tarif pajak di Indonesia adalah progresif sebesar 10%, 15%,dan 30%. Hal ini tentunya memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Toyota, untuk memindahkan pendapatannya dari Indonesia ke Singapura guna meringankan beban pajaknya secara keseluruhan. Berdasarkan pemeriksaan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menuding PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri dengan modus strategi *transfer pricing* ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

*Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax management* agar mampu terlaksana di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder* (Hanum. 2013). *Corporate governance* dipengaruhi oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut antara lain dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, auditor eksternal, auditor internal, komite audit dan panitera perusahaan. Dalam penelitian ini karakteristik *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi atau asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan di atas 5% selain kepemilikan manajerial (Simarmata, 2014). Kepemilikan institusional di suatu perusahaan memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Zahirah, 2017). Menurut penelitian Mulyani *et al* (2018), kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan berdasarkan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance.*

Dewan komisaris merupakan bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Adanya komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang memungkinkan terjadi dalam pelaporan perpajakan oleh perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan perusahaan melakukan kecurangan dalam manajemen perusahaan (Raharjo dan Daljono, 2014). Menurut Sartori (2008), komisaris independen dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Dalam penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance,* sedangkan menurut Oktofian (2015), proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Komite audit merupakan badan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan terutama dalam hal manajemen resiko dan proses audit (IFC dan OJK, 2014). Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dengan wewenang yang dimilikinya, komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Menurut penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance,* sedangkan menurut Mulyani *et al* (2018), komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.*

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saaat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit merupakan faktor yang sulit untuk diukur secara langsung. Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah masuk dalam KAP *The Big Four*  atau tidak (Susiana dan Herawaty, 2007). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper –PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Menurut Chai dan Liu (2009), jika nominal pajak yang dibayar perusahaan terlalu tinggi, biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Maka semakin berkualitas auditor suatu perusahaan, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk memanipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Menurut penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian Eksandy (2017), kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu menjadi alasan peneliti untuk menghadirkan variabel lain sebagai penghubung. Pada penelitian ini, profitabilitas diduga mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance.*  Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjulan, aset, dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan dan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam memperoleh laba (Darmawan dan Sukartha, 2014). Profitabilitas dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan baik sehingga mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Indriawati, 2017). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Indriawati (2017) menemukan bahwa profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadappenghindaran pajak.

Paparan mengenai fenomena *gap* dan *research gap* yang tidak konsisten serta dukungan teori yang telah dikemukakan di atas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaanmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Pengambilan objek penelitian tersebut, dikarenakan dalam periode 2015-2017 perusahaan sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak (www.liputan6.com). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: **“**Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latang belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*?
7. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara proporsi komisaris independen dengan *tax avoidance*?
8. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance*?
9. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*?
10. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*?

## Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*?

## Batasan Penelitian

Agar penelitian jelas dan terarah sesuai dengan batasan masalah, maka penelitian membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
2. Data yang digunakan untuk penelitian tahun 2015-2017.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian yang telah dibahas di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017”

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

## Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait dengan *tax avoidance*.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat peraturan lebih lanjut agar celah pajak dapat berkurang, sehingga negara dapat menerima pendapatan pajak lebih optimal.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta literatur penulis. Selain itu, hasil penelitian ini diperlukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.